

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan analisis hasil penelitian, maka simpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Tingkat literasi keuangan nasabah atas produk pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Siliwangi Kota Cirebon dalam kategori baik.

1. Literasi keuangan nasabah atas produk pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Siliwangi Kota Cirebon dilihat dari pengetahuan nasabah dalam kategori baik, dapat diuraikan menjadi:
 - a. Produk pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Siliwangi Kota Cirebon bebas dari unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, dan *dzolim* serta objek dan akad produk pembiayaan tidak haram.
 - b. Transaksi produk pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Siliwangi Kota Cirebon terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi yaitu ada penjual, pembeli, objek jual beli, harga, dan *ijab qabul*.
 - c. Terdapat beberapa akad yang berbeda disetiap produk pembiayaan yaitu pada produk pembiayaan KPR menggunakan akad *murabahah*, pada produk pembiayaan modal kerja menggunakan akad *murabahah* atau *musyarakah*, dan pada produk pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah*.
 - d. Dalam produk pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Siliwangi Kota Cirebon mengandung empat asas akad yaitu *ibahah* (bekerjasama dalam barang yang halal), *Amanah* (saling percaya atau saling melindungi), *Antarodiminkum* (suka sama suka), dan *Al-Adlu* (adil dan menegakkan keadilan).
2. Literasi keuangan nasabah atas produk pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Siliwangi Kota Cirebon dilihat dari sikap nasabah dalam kategori baik, dapat diuraikan menjadi:
 - a. Dalam produk pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Siliwangi Kota Cirebon tidak terpadat unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, dan *dzolim*, serta produk yang dijadikan objek merupakan produk halal.

- b. Ketika penandatanganan akad, objek sudah ada dan jelas bentuknya.
- c. Nasabah menyetujui perjanjian yang ada di dalam produk pembiayaan.
- 1. Literasi keuangan nasabah atas produk pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Siliwangi Kota Cirebon dilihat dari karakteristik nasabah dalam kategori baik, dapat diuraikan menjadi:
 - a. Nasabah berdasarkan jenis kelamin berada dalam kategori berpengetahuan tinggi atas produk pembiayaan, dan bersikap positif atas produk pembiayaan.
 - b. Nasabah berdasarkan usia berada dalam kategori berpengetahuan tinggi atas produk pembiayaan, dan bersikap positif atas produk pembiayaan.
 - c. Nasabah berdasarkan tingkat pendidikan berada dalam kategori berpengetahuan tinggi atas produk pembiayaan, dan bersikap positif atas produk pembiayaan.
 - d. Nasabah berdasarkan pekerjaan berada dalam kategori berpengetahuan tinggi atas produk pembiayaan, dan bersikap positif atas produk pembiayaan.
 - e. Nasabah berdasarkan lama menjadi nasabah berada dalam kategori berpengetahuan tinggi atas produk pembiayaan, dan bersikap positif atas produk pembiayaan.

5.2. Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa implikasi baik secara teoritis maupun manajerial. Implikasi teoritis pada penelitian ini yaitu bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan Islam khususnya literasi keuangan syariah. Selain itu, memberikan dukungan hasil-hasil riset sebelumnya, kemudian penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai pengetahuan nasabah atas produk pembiayaan serta sikap nasabah atas produk pembiayaan tersebut, sehingga akan memperkuat literasi keuangan syariah mengenai produk pembiayaan yang akan diimplementasikan. Maka dari itu, temuan ini memberikan implikasi manajerial bagi pihak bank untuk menganalisa literasi keuangan pada produk pembiayaan khususnya produk pembiayaan KPR, modal kerja, dan mikro. Adapun rekomendasi dari peneliti diantaranya yaitu sebagai berikut :

Keke Shabrina Nurmalitasari, 2019

LITERASI KEUANGAN NASABAH ATAS PRODUK PEMBIAYAAN DI BANK BRI SYARIAH KC SILIWANGI KOTA CIREBON

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Dalam operasional hendaknya bank khususnya Bank BRI Syariah KC Siliwangi Kota Cirebon selalu berpedoman dan meningkatkan pemahaman akan esensi dari isi Fatwa DSN-MUI, sehingga pengambilan kebijakan dapat lebih bijak dan tepat sasaran.
2. Ketentuan pembagian kerja, salah satu pihak tidak diperbolehkan mengawasi mitra yang lain. Hendaknya setiap mitra mempunyai keikutsertaan dalam kegiatan *murabahah* dan *musyarakah*, karena mereka mempunyai kedudukan yang sama dalam mengelola usaha yang dijalankan walaupun kontribusi dana dari mereka tidak sama. Namun, tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.
3. Untuk konsep bagi hasil, sebaiknya menerapkan konsep yang ditawarkan Islam yakni konsep *profit and loss sharing*. Dimana untung dan rugi dari sebuah kerja sama ditanggung oleh semua pihak yang bekerja sama. Ketentuan tersebut merupakan kesekuensi logis dari akad modal kerja *muyarakah* yang tergolong dalam kontrak investasi dalam dunia modern. Dalam kontrak ini, *return* akan tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Jika laba bisnis yang diusahakan besar, maka kedua belah pihak antara bank dan nasabah akan mendapat bagian yang besar pula, juga sebaliknya. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal uang tertentu.
4. Bagi para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, untuk meneliti literasi keuangan syariah yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif sebaiknya peneliti tidak menggunakan bahasa yang sulit dalam kuisisioner, karena tidak semua responden paham dengan pernyataan yang dimaksud.
5. Bagi peneliti selanjutnya dan para pembaca lainnya, diharapkan setelah membaca penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan mampu membuka ide-ide lainnya untuk melakukan pendalaman terhadap literasi keuangan nasabah atas produk pembiayaan di bank syariah atau di lembaga keuangan syariah lainnya.

